

BAGIAN UMUM

Nomor SOP : SOP-274/17000/2025
 Tanggal Pembuatan : 2 Januari 2024
 Tanggal Revisi : 2 Januari 2025
 Tanggal Efektif : 10 Januari 2025
 Disahkan oleh : Kepala Badan Pusat Statistik Provinsi Bengkulu

Win Rizal

Nama SOP : **STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PEMILIHAN PENYEDIA MELALUI TENDER CEPAT**

Dasar Hukum:

1. Perpres No. 16 Tahun 2018 jo. Perpres No. 12 Tahun 2021 jo. Perpres No. 46 Tahun 2025;
2. Peraturan LKPP Nomor 12 Tahun 2021 jo. Peraturan LKPP Nomor 4 Tahun 2024

Kualifikasi Pelaksanaan:

1. Pokja Pemilihan mampu memilih penyedia melalui tender cepat;
2. Peserta mampu berpartisipasi dalam proses pemilihan penyedia melalui tender cepat sesuai ketentuan yang berlaku
3. Kepala UKPBJ mampu memimpin dan mengkoordinasikan seluruh kegiatan UKPBJ dalam pemilihan penyedia melalui tender cepat.

Keterkaitan:

SOP pemilihan penyedia melalui tender cepat.

Peralatan/Perlengkapan:

1. Dokumen Pemilihan;
2. Undangan;
3. Berita Acara Pemberian Penjelasan (BAPP);
4. Dokumen Penawaran Harga;
5. Undangan Verifikasi Data Kualifikasi;
6. Berita Acara Verifikasi Data Kualifikasi;
7. Berita Acara Hasil Tender Cepat;
8. Penetapan dan Pengumuman Pemenang
9. Laporan Pejabat Pengadaan kepada PPK.

Peringatan:

1. Pelaksana bertanggungjawab atas pelaksanaan aktivitas yang telah ditetapkan;
2. Segala bentuk penyimpangan atas mutu baku terkait perlengkapan, waktu maupun *output* dikategorikan sebagai bentuk kegagalan yang harus dipertanggungjawabkan oleh pelaksana.

Pencatatan dan Pendataan:

Copy berkas terkait pemilihan penyedia melalui tender cepat dicatat dan didata sebagai data elektronik dan manual di UKPBJ/Bagian Umum/Subbagian Umum.

No. (1)	Aktivitas/Kegiatan (2)	Pokja Pemilihan (3)	Peserta (4)	Kelengkapan (5)	Mutu Baku Waktu (6)	Output (7)	Keterangan (8)
1.	Pokja Pemilihan mengundang Pelaku Usaha yang terqualifikasi dalam SIKaP dan memenuhi kriteria menerima undangan untuk mengikuti pelaksanaan Tender Cepat.			Dokumen Pemilihan.	1 hari kerja	Undangan.	
2.	Pelaku Usaha yang terundang dan berminat mengikuti Tender Cepat mendaftar sebagai peserta melalui SPSE.			Undangan; Dokumen Pemilihan.	1 hari kerja	Daftar Peserta yang mendaftar.	
3.	Pokja Pemilihan memberikan penjelasan (apabila diperlukan).			Dokumen Pemilihan.	1 hari kerja	Berita Acara Pemberian Penjelasan (BAPP).	



